MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 68/Permentan/RC.020/12/2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan meningkatkan akuntabilitas serta perbaikan kinerja secara berkesinambungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

10. Peraturan Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Perementan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Startegis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

(1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar untuk menyusun:
   a. rencana pembangunan jangka menengah;
   b. rencana tahunan;
   c. dokumen penetapan kinerja;
   d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
   e. evaluasi kinerja; dan
   f. pemantauan dan pengendalian kinerja.

(2) Pelaporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Pertanian.

(3) Pelaporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 2

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas IKU:

a. Kementerian Pertanian;
b. unit kerja eselon I; dan
c. unit kerja eselon II.

Pasal 3

(1) IKU Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menggunakan indikator *outcome/impact* pembangunan pertanian (*lag indicator*).

(2) IKU unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan indikator *outcome/output*.

(3) IKU unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menggunakan jenis indikator *output*.

Pasal 4

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68/Permentan/RC.020/12/2016

TANGGAL : 21 Desember 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Aksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah tertuang dalam Nawa Cita, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di mana seluruh kebutuhan pangan pokok akan dicukupi dari produksi dalam negeri. Amanah sasaran pembangunan pertanian tersebut telah ditindaklanjuti Kementerian Pertanian didalam menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Strategi pembangunan pertanian selama periode 2015-2019 akan dititikberatkan pada 7 (Tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu (1) Peningkatan ketersediaaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain tujuh strategi utama, terdapat 9 strategi pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantinaan; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Pembangunan pertanian menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang tidak sedikit dan tidak mudah untuk dihadapi. Tantangan pembangunan pertanian tersebut antara lain : perubahan iklim, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata, dan laju urbanisasi yang tinggi serta regenerasi petani yang lambat. Sementara itu, permasalahan pokok yang dihadapi mencakup aspek: lahan, infrastruktur (seperti: jalan, jaringan irigasi, pasar), sarana produksi (seperti: benih, pupuk, alat mesin pertanian), kelembagaan petani, sumber daya manusia, dan permodalan. Kementerian Pertanian memandang bahwa tantangan dan permasalahan tersebut menjadi fokus perhatian yang harus segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan dan pengembangan.

Dalam rangka menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan, Kementerian Pertanian menetapkan 4 (empat) target sukses yang ingin dicapai yaitu: (1) swasembada padi, jagung, dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; dan (4) peningkatan pendapatan petani. Dalam mencapai 4 (empat) sukses tersebut, kinerja sektor pertanian sudah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan, namun diakui masih ada target-target yang belum dapat dicapai. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada lingkup Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran juga untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, BULOG, Pemerintah Daerah (provinsi/ kabupaten/ kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Untuk itu, kerjasama dan sinergitas dari seluruh pelaku

(*stake holders*) pembangunan pertanian sangatlah diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian menuju terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Pertanian yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019. Dimana Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian menggunakan indikator *outcome/impact* pembangunan pertanian (*lag indicator*), Indikator Kinerja Utama Eselon I menggunakan jenis indikator *outcome/output,* sedangkan Indikator Kinerja Utama Eselon II menggunakan jenis indikator *output.* Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

B. Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 ini disusun dengan tujuan:

1. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelanggarakan manajemen kinerja secara baik (*Good Governance*); dan
2. memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Sasaran

Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk:

1. perencanaan pembangunan jangka menengah;
2. perencanaan tahunan;
3. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. pelaporan akuntabilitas kinerja;

5. evaluasi kinerja Kementerian Pertanian; dan
6. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

A. KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Tugas:
   Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2. Fungsi:
   a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
   c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
   d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
   e. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
   f. koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;

g. pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

3. Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Terwujudnya swasembada padi, jagung, kedele serta meningkatnya produksi daging dan gula	Nilai ketahanan pangan nasional
2	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pangan	Nilai ketersediaan pangan
3	Bergesernya budaya konsumsi pangan	Nilai kualitas dan keamanan pangan
4	Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilitas harga	Tingkat inflasi bahan makanan
5	Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	Pertumbuhan indeks keunggulan komparatif andalan ekspor pertanian
6	Mendorong majunya agrobioindustri	Pertumbuhan jumlah perusahaan pertanian
7	Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)
8	Terwujudnya reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi

4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Serta Peningkatan produksi daging dan gula	Produksi Padi (juta ton GKG)
		Produksi Jagung (juta ton pipil kering)
		Produksi Kedelai (juta ton pipil kering)
		Produksi Gula Tebu (juta ton)
		Produksi Daging Sapi dan Kerbau (ribu ton karkas)
2	Terjaminnya distribusi pangan	Rasio produksi padi per kapita di Luar Jjawa (kg/tahun)
		Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen/ petani (Rp/kg)
3	Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
4	Meningkatnya konsumsi pangan lokal	Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras (%)
5	Stabilnya produksi cabe dan bawang merah	Koefisien variasi harga cabai besar (%)
		Koefisien variasi harga cabai rawit (%)
		Koefisien variasi harga bawang merah (%)
6	Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing	Produksi mangga (ribu ton)
		Produksi nanas ()ribu ton)
		Produksi manggis (ribu ton)
		Produski salak (ribu ton)
		Produksi kentang (ribu ton)
		Produksi karet (karet keringribu ton)

		Produksi kopi (kopi berasan ribu ton)
		Produksi kakao (biji kering ribu ton)
		Produksi kelapa (ribu ton)
		Produksi teh (ribu ton)
		Produksi daging kambing dan domba (ribu ton)
7	Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi	Produksi kelapa sawit (CPO ribu ton)
8	Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
9	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	PDB pertanian sempit/ jumlah TK pertanian (Rp. Juta)
10	Meningkatnya kualitas layanan publik Kementan pertanian	Nilai IKM Kementan (poin)
11	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi (poin)

B. SEKRETARIAT JENDERAL

1. Tugas:

   Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

2. Fungsi:
   a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
   b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian serta terkoordinasinya pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian	Nilai AKIP Kementerian Pertanian
		Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
		Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Pertanian melalui IKM
		Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
		Persentase Tindaklanjut Kerjasama Luar Negeri
		Nilai kualitas pelayanan publik (IKM)

B.1. Biro Perencanaan

1. Tugas:
Melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

2. Fungsi:
   a. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
   b. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;
   c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
   d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan	Nilai AKIP Sekretariat Jenderal
		Jumlah Revisi Anggaran yang dilakukan
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti
		Penyusunan peta pengembangan kawasan dan fasilitasi penguatan UPSUS
		Nilai kualitas pelayanan publik (IKM)

B.2. Biro Organisasi dan Kepegawaian

1. Tugas:
   Melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.

2. Fungsi:
   a. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja;

b. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal;
c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
d. pelaksanaan mutasi pegawai; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi perencanaan dan pengembangan pegawai ASN serta mutasi	Penataan Kelembagaan Kementan Pertanian
		Pembinaan jabatan fungsional
		Peningkatan pelayanan publik dan budaya kerja
		Penataan di bidang Ketatalaksanaan
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi
		Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai
		Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai
		Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan
		Nilai kualitas pelayanan publik (IKM)

B.3. Biro Hukum

1. Tugas:

   Melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

2. Fungsi:

   a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
   b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
   c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; dan
   d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum bidang pertanian	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan
		Persentase layanan bantuan hukum lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan
		Persentase naskah perjanjian yang dihasilkan
		Indeks kepuasan pemohon Layanan informasi Publik, bidang pertanian (IKM)

B.4. Biro Keuangan dan Perlengkapan

1. Tugas:

   Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara lingkup Kementerian Pertanian.

2. Fungsi:
   a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak;
   b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian;
   c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab lingkup Kementerian Pertanian;
   d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Perlengkapan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta tertib pengelolaan kearsipan/ dokumentasi Kementerian Pertanian	Peningkatan kapasitas pengelola Keuangan
		Peningkatan sumber-sumber potensi PNBP
		Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai
		Laporan Keuangan lingkup Kementerian Pertanian berbasis Aktual
		Peningkatan kapasitas SDM Penyusunan Laporan Keuangan
		Penyelesaian PenetapanKepemilikan BMN Kementerian Pertanian
		Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan
		Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kerasipan I Kementerian Pertanian
		Kecepatan Layanan Kerasipan

B.5. Biro Umum dan Pengadaan

1. Tugas:

   Melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

2. Fungsi:
   a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
   b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
   c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
   d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
   e. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Penyelenggaraan ketatausahaan, Kerumahtanggan dan layanan pengadaan Barang dan jasa di Kementan	Ketersediaan arsip inaktif Kementan (%)
		Tingkat kepuasan penggunaan sarana dan prasarana lingkup Sekjen Kementan (indek)
		Tatalaksana pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)
		Tingkat kepuasan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (indek)
		Laporan ketatausahaan Kementan (Laporan)

B.6. Biro Kerjasama Luar Negeri

1. Tugas:

   Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

2. Fungsi :

   a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
   b. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;
   c. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
   d. penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
   e. pelaksanaan administrasi atase pertanian; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya intensitas dan kualitas kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, dan multilateral	Fasilitasi dalam mendukung peningkatan kerjasama luar negeri sektor pertanian
		Kerjasama bidang pertanian yang ditindaklanjuti dalam kerangka forum bilateral, regional dan multilateral
		Dukungan kegiatan Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral

B.7. Pusat Data dan Informasi Sistem Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.

2. Fungsi:

   a. penyusunan rencana, program, anggaran;
   b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian;
   c. pengumpulan, pengolahan dan análisis, serta penyediaan data dan informasi komoditas pertanian;
   d. pengumpulan, pengolahan dan análisis, serta penyediaan data dan informasi nonkomoditas pertanian;
   e. pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi kementerian pertanian; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya ketersediaan data komoditas dan non komoditas pertanian serta jumlah dan/atau kapasitas sistem informasi yang tersedia bagi seluruh stakeholders di pusat dan daerah	Laporan Data Komoditas Pertanian
		Laporan Data Non Komoditas Pertanian
		Pengembangan danpengelolaan layanan sistem informasi pertanian
		Pembinaan dan Pengembangan SDM Perstatistikan dan sistem informasi pertanian
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Pusat Data dan sistem informasi pertanian

		Pengembangan database petani
		Monitoring Data penggilingan Padi tahun Berjalan

B.8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.

2. Fungsi:

   a. penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;
   b. pelaksanaan kerja sama dan publikasi;
   c. pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;
   d. pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;
   e. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;
   f. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman;
   g. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;
   h. penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian; dan
   i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan kinerja pelayanan teknis, hukum dan administrasi	Jumlah pelayanan proses permohonan hak PVT
		Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT

	perlindungan varietas tanaman	Jumlah Pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan
		Administrasi dan Manajemen
		Jumlah pelayanan pendaftaran Tanda Daftar varietas SDG tanaman
		Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas Hortikultura dalam rangka peredaran
		Jumlah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida
		Jumlah pelayanan proses perizinan pemasukan/pengeluaran benih tanaman, SDG tanaman, obat hewan dan pakan ternak
		Jumlah panduan pemeriksa substantif
		Jumlah pemeriksa Uji BUSS
		Terbitnya surat izin bidang peternakan

B.9. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

1. Tugas:
   Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

2. Fungsi:
   a. perumusan program analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
   b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian;

c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian;
d. pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
e. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
f. evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan (*policy paper* dan *policy analysis*) pembangunan pertanian berkelanjutan	Jumlah rekomendasi kebijakan (*policy paper* dan *policy analysis*) sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan
		Jumlah rekomendasi kebijakan (*policy paper* dan *policy analysis*) yang responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian

B.10. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran teknologi Pertanian

1. Tugas:
   Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

2. Fungsi:
   a. perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;

b. pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;
c. pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan kementerian pertanian;
d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian;
e. penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasil-hasil penelitian pertanian melalui tata kelola teknologi informasi dan promosi;
f. pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya berbagai informasi iptek pertanian dan pemanfaatannya secara intensif oleh pengguna melalui pengembangan produk dan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna	Jumlah artikel dan publikasi iptek pertanian yang diterbitkan dan disebarluaskan
		Jumlah tambahan koleksi buku/ makalah iptek pertanian yang ada di perpustakaan
		Jumlah *Agro Science Park* (ASP)

C. INSPEKTORAT JENDERAL

1. Tugas:
Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

2. Fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
   b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
   e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program/kegiatan secara efektif dan efesien serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian	Tingkat efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit
		Tingkat efesiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementan yang diaudit
		Tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit
		Tingkat penyelesaain tindak lanjut temuan tidak ekonomis/kerugian Negara
		Unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

		Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai handal

C.1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. Tugas:
   Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Fungsi :
   a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
   b. kengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
   d. koordinasi, dan pengelolaan data dan pemantauan laporan hasil audit; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Jenderal.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi sumberdaya, sarana dan prasarana lingkup Inspektorat Jenderal	Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan anggaran serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada bagian Perencanaan
		Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Organisasi Kepegawaian, hukum dan Humas

		Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada BagianKeuangan dan Perlengkapan
		Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan
		Tersusunnya pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementan

C.2. Inspektorat I

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

2. Fungsi:

   a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran inspektorat I;
   b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup inspektorat I;
   c. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengem-bangan SDM Pertanian secara efektif dan efesien	Reviu Laporan Keuangan pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Reviu laporan Keungan Kementan (Laporan)
		Evaluasi/pengawalan program dan kegiatan strategis pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
		Audit kinerja pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
		Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta reviu Laporan Kinerja Kementan

C.3. Inspektorat II

1. Tugas:
   Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan.

2. Fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat II;
   b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat II;
   c. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap Pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan secara efektif dan efesien	Reviu Laporan Keuangan pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan
		Evaluasi/Pengawalan Program dan Kegiatan Strategis pada satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan
		Audit kinerja pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, DitjenPrasarana dan Sarana Pertanian,dan Badan Ketahanan Pangan
		Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan

C.4. Inspektorat III

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

2. Fungsi:

   a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat III;
   b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat III;
   c. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Perkebunan, dan Badan Litbang Pertanian secara efektif dan efisien	Reviu Laporan Keuangan pada satker Ditjen Perkebunan, dan Badan Litbang Pertanian
		Evaluasi/Pengawalan Program dan Kegiatan strategis pada satker Ditjen Perkebunan, dan Badan Litbang Pertanian
		Audit kinerja pada satker Ditjen Perkebunan, dan Badan Litbang Pertanian
		Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Ditjen Perkebunan, dan Badan Litbang Pertanian

C.5. Inspektorat IV

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Pertanian.

2. Fungsi:

   a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat IV;
   b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat IV;
   c. pelaksanaan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
   d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian secara efektif dan efesien	Reviu Laporan Keuangan pada satker Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian
		Evaluasi/Pengawalan Program dan Kegiatan strategis pada satker Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian
		Audit Kinerja pada satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan

		Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian
		Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian

C.6. Inspektorat Investigasi

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya percepatan pemberantasan korupsi.

2. Fungsi:
   a. pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   b. penyusunan laporan;
   c. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat Investigasi;
   d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan tujuan tertentu dan percepatan pemberantasan korupsi;
   e. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu;
   f. pengelolaan pengaduan masyarakat;
   g. pelaksanaan upaya percepatan pemberantasan korupsi;
   h. penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan
   i. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya pelaksanaan pembinaan komitmen	Pembinaan komitmen anti korupsi lingkup Kementerian Pertanian

	anti korupsi dan pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian	Audit investigasi lingkup Kementerian Pertanian
		Pengawasan dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian

D. DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

1. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

2. Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Tercapainya Produktivitas Kedelai
		Tercapainya Produktivitas Ubi Kayu
		Tercapainya Produktivitas Kc. Tanah
		Tercapainya Produktivitas Kc. Hijau
		Tercapainya Produktivitas Ubijalar
		Tercapainya Produktivitas Padi
		Tercapainya Produktivitas Jagung
		Terlaksananya Pengunaan Benih Unggul Bersetifikat Untuk Padi
		Terlaksananya Pengunaan Benih Unggul Bersetifikat Untuk Jagung
		Terlaksananya Pengunaan Benih Unggul Bersetifikat Untuk Kedelai
		Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Padi

		Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Jagung
		Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Kedelai
		Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Kacang Tanah
		Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Kacang Hijau
		Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Ubi Jalar
		Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Ubi Kayu
		Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil Padi
		Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil Jagung
		Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil Kedelai
		Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil Ubi Kayu

D.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

1. Tugas:

   Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2. Fungsi:
   a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan;
   b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
   d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terlaksananya dukungan manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan	Dukungan manajemen perencanaan,keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan
		Dukungan Sarana Produksi untuk Kawasan Perbatasan Daerah Tertinggal MP3KI/SIPP

D.2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

1. Tugas:
   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain.

2. Fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terlakasnanya Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Pemberdayaan Penangkar
		Pengawasan dan Sertifikasi Benih
		Perbanyakan Benih Sumber di balai Benih
		Unit Prosesing Benih Khusus Aceh/CF-SKR
		Penguatan Seribu Desa Mandiri Benih
		Pembinaan, Monev dan Pelaporan
		Bantuan Benih Padi Inbrida
		Bantuan Benih Jagung Hibrida
		Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih
		Penguatan Kelembagaan Penangkar/Produsen Benih

D.3. Direktorat Budidaya Serealia

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan serealia lain.

2. Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Serealia.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Serealia yang Tepat untuk Peningkatan Produksi Melalui Peningkatan Produktivitas	Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Padi (GAP)
		Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya jagung (GAP)
		Terlaksananya pembinaan dan Pengawalan

D.4. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.

2. Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Aneka Kacangdan Umbi yang Tepat	Penerapan PTT Kedelai
		PAT-PIP Kedelei
		Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Ubi kayu (GPPTT)

	untuk peningkatan Produksi melalui Peningkatan Produktivitas	Penyaluran bantuan pengembangan Budidaya Kc. Tanah (GPPTT)
		Penyaluran bantuan pengembangan Budidaya Kc. Hijau (GPPTT)
		Penyaluran bantuan pengembangan Budidaya Ubijalar (GPPTT)
		Terlaksananya pembinaan dan pengawalan

D.5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

2. Fungsi:
   a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
   b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
   c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
   d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
   e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalianorganisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, sertapenanggulangan dampak perubahan iklim;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Mengamankan Luas Areal Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan Terkena DPI	Pemantapan penerapan PHT
		Penerapan Penanganan DPI
		Gerakan Pengendalian OPT Reguler
		Sarana Penanggulangan OPT dan DPI
		Terlaksanya Pembinaan dan Pengawalan

D.6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

2. Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Pengembangan Usaha pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Penurunan susut hasil tanaman pangan	Jumlah sarana pengolahan TP (unit)
		Jumlah sarana pasca panen TP (unit)
		Jumlah sarana pemasaran TP (unit)
		Jumlah fasilitasi sertifikasi Pertnanian organik TP (sertifikat)
		Jumlah informasi harga TP (unit)
		Pembinaan dan pengawalan (paket)

		Bimbingan teknis dan monev (paket)

D.7. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Tugas:

Melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

2. Fungsi:

a. penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian mutu benih dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih;
b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
c. pelaksaan uji banding (uji profidiensi, untuk kerja metode, uji arbirtase dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
d. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
e. pelaksaan sertifikasi benih untuk tujuan ekspor (*Orange, Green* and *Blue Certificate*);
f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
g. pelaksanaan Sertifikasi Sistem Mutu dan pemberian hak penandaan SNI pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
h. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih dan pelaksanaan kerjasama laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
i. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar

3. Sasaran dan indikator Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih
		Terlaksananya Laboratorium yang Menerapkan Sistem Mutu
		Terlaksananya Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi
		Dukungan manajemen kegiatan pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu labortorium pengujian benih

D.8. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

1. Tugas:
   1. melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme pengganggu; dan
   2. terlaksananya Informasi Peramalan Serangan OPT (Informasi) tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

2. Fungsi:
   a. penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
   b. pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
   c. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT);
   d. pelaksanaan perumusan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP);
g. pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
h. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT.

3. Sasaran dan indikator Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya Informasi danModel Peramalan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Sebagai Rujukan dalam Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Penerapan dan Pengembangan peramalan OPT
		Terlaksananya Informasi Peramalan Serangan OPT
		Terlaksananya Teknologi Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian OPT

E. DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

1. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.

2. Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terpenuhnya kebutuhan sebagian besar konsumsi cabe, bawang merah, jeruk dan aneka produk	Produksi aneka cabai
		Produksi bawang merah
		Produksi aneka jeruk
		Produksi Hortikultura lainnya: a. Buah

	hortikultura lainnya dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan	b. Sayuran c. Florikultura - Bunga dan daun potong lainnya - Tanaman hias pot dan lansekap - Bunga tabur d. Tanaman Obat
		Kehilangan hasil pasca panen: a. Buah b. Sayuran - Sayuran Daun - Sayuran Umbi - Sayuran Buah c. Florikultura d. Tanaman Obat
		Pengamanan produksi dari serangan OPT
		Ketersediaan Benih: a. Benih Buah b. Benih Sayur c. Benih Tanaman d. Benih Florikultura
		Laporan Kinerja

E.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

1. Tugas:
   Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Fungsi:
   a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
   b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	Dokumen Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, Keuangan dan Perlengkapan serta Kepegawaian
		Fasilitasi Kelompok Pengerak Pembangun Hortikultura di Wilayah Penyangga
		Fasilitasi Horti Tecnopak
		Lembaga pengembangan hortikultura: Pengerak Membangun desa(PMD)/Kelompok tani pada area periurban
		Pelayanan Manajemen
		Laporan Kinerja

E.2. Direktorat Perbenihan Hortikultura

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain.

2. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terpenuhnya kebutuhan benih hortikultura bermutu untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor	Produksi benih Bawang Merah
		Produksi benih Kentang
		Produksi benih Jeruk
		Produksi Benih Tanaman florikultura
		Produksi Benih Tanaman buah lainnya
		Produksi Benih tanaman obat
		Penguatan kelembagaan
		Fasilitasi bantuan penangkar benih
		Lembaga Perbenihan hortikultura

		Benih tanaman sayuran Bermutu
		Benih tanaman Florikultura bermutu
		Benih tanaman Obat bermutu
		Benih tanaman Buah bermutu

E.3. Direktorat Buah dan Florikultura

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

2. Fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; dan
   e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar konsumsi jeruk dan aneka produk buah lainnya dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan	Kawasan jeruk
		Kawasan tanaman buah lainnya
		Desa Organik Berbasis Tanaman buah
		Registrasi kebun GAP Buah
		Sarana dan Praasarana Budidaya Tanaman Buah
		Sarana dan prasarana pasca panen Tanaman Buah
		Pengembangan kawasan Buah
		Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah

E.4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat.

2. Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat buah dan florikultura.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya dan tanaman obat dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan	Kawasan Cabai
		Kawasan Bawang Merah
		Kawasan Sayuran lainnya
		Kawasan Tanaman Obat
		Desa Organik Berbasis Tanaman Sayuran
		Desa Organik Berbasis Tanaman Obat
		Registrasi Lahan usaha GAP Sayuran dan Tanaman Obat
		Sarana dan Prasarana Budidaya Sayuran
		Sarana dan Prasarana Budidaya Tanaman Obat
		Sarana dan Prasarana Pasca Panen Sayuran
		Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Obat
		Kawasan Tanaman sayuran
		Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat

E.5. Direktorat Perlindungan Hortikultura

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.

2. Fungsi:

a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikutura.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terlaksananya usaha pengamanan dan	Pengembangan Lab PHP/Lab Agensia Hayati/Lab Pestisida

	berkembangnya sistem perlindungan hortikultura secara ramah lingkungan	Pengembangan klinik PHT
		Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan
		SL PHT/Penerapan PHT
		Penanganan Dampak Perubahan iklim
		Lembaga perlindungan tanaman hortikultura

E.6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

2. Fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Pengembangan Usaha pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Penurunan susut hasil hortikultura	Jumlah sarana pengolahan hortikultura (unit)
		Jumlah sarana pasca panen hortikultura (unit)
		Jumlah sarana pemasaran hortikultura (unit)
		Jumlah fasilitasi sertifikasi Pertnanian organik hortikultura (sertifikat)
		Jumlah informasi harga hortikultura (unit)
		Pembinaan dan pengawalan (paket)
		Bimbingan teknis dan monev (paket)

F. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

1. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.

2. Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan

tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio-energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio-energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Peningkatan produksi dan produktivitas tanamanperkebunan secaraoptimal serta pengembangan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan	Laju peningkatan Produksi tanaman tebu
		Laju peningkatan produksi tanaman unggulanperkebunan lainnya

F.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

1. Tugas:

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

2. Fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terfasilitasnya pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang Berkualitas, Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas; Pelayanan Umum, Organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas, serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis lainnya
		Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
		Jumlah Dokumen Perencanaan keuangan dan perlengkapan kepegawaian dan umum serta evaluasi dan pelaporan

F.2. Direktorat Perbenihan Perkebunan

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lain.

2. Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terpenuhnya kebutuhan benih Perkebunan bermutu untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor	Produksi benih Perkebunan.
		Penguatan kelembagaan Perkebunan.
		Fasilitasi bantuan penangkar benih
		Penyaluran benih Perkebunan.

F.3. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu, semusim dan rempah lain.

2. Fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh serta rempah dan semusim lain;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain;
   d. pengembangan bahan baku bio energi tanaman tebu;
   e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain;
   f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain; dan
   g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terlaksananya Pengembangan	Pengembangan areal produktif tanaman Tebu

	Tanaman Semusim	Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya
		Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Semusim

F.4. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar.

2. Fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanamain kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
   d. pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit;
   e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terlaksananya Pengembangan	Pengembangan areal produktif Tanaman Kopi

	Tanaman Rempah penyegar	Pengembangan areal produktif Tanaman Teh
		Pengembangan areal produktif Tanaman Kakao
		Pengembangan areal produktif Tanaman Lada
		Pengembangan areal produktif Tanaman Cengkeh
		Pengembangan areal produktif Tanaman Pala
		Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar
		Pengembangan kebun benih Tanaman rempah dan Penyegar
		Pengembangan desa pangan organik berbasis tanaman rempah dan penyegar
		Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

F.5. Direktorat Perlindungan Perkebunan

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan.

2. Fungsi:
   a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
   b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
   c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan

rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Tersfasilitasnya Pencegahan Kebakaran Lahan dan	Pemberdayaan Perangkat
		SL-PHT Perkebunan
		Kesiapan Pencegahan kebakaran lahan dan kebun
		Antisipasi Dampak Perubahan iklim

	Kebun, Bencana Alam serta Dampak Perubahan Iklim	Penanganan Organisme Penggangu Tanaman Perkebunan
		Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT
		Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan

F.6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

2. Fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Pengembangan Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan Penurunan susut hasil perkebunan	Jumlah sarana pengolahan perkebunan (unit)
		Jumlah sarana pasca panen perkebunan (unit)
		Jumlah sarana pemasaran perkebunan (unit)
		Jumlah fasilitasi sertifikasi Pertnanian organik perkebunan (sertifikat)
		Jumlah informasi harga perkebunan (unit)
		Pembinaan dan pengawalan (paket)
		Bimbingan teknis dan monev (paket)

F.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya

1. Tugas:
   1. melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan; dan
   2. melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen.

2. Fungsi:
   a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
   b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang diekspor serta rekayasa genetika;

c. pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
d. pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
e. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
f. pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*);
h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
k. pengembangan teknik surveilance OPT penting;
l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
m. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
o. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
p. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
q. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
r. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
s. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
t. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

u. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan

v. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3. Sasaran Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Pembangunan Kebun Contoh, Uji Demplot dan Uji Koleksi
		Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih
		Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan
		Eksplorasi, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengujian Agensia Hayati
		Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

F.8. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan

1. Tugas:

Melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium.

2. Fungsi:

a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;

b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan diekspor serta rekayasa genetika;

c. pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
d. pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
e. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
f. pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*);
h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
k. pengembangan teknik surveillance OPT penting;
l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
m. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan
o. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
p. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
q. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
r. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
s. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
t. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

u. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

v. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Pembangunan Kebun Contoh, Uji Demplot dan Uji Koleksi
		Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih
		Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan
		Eksplorasi, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengujian Agensia Hayati
		Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

F.9. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon

1. Tugas:

Melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih dan analisis teknis dan pengemabngan proteksi tanaman perkebunan serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium.

2. Fungsi:

a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;

b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan di ekspor serta rekayasa genetika;

c. pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
d. pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
e. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikat benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikasi layak edar;
f. pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*);
h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
k. pengembangan teknik surveillance OPT penting;
l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
m. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPTperkebunan;
n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
o. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
p. pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
q. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
r. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
s. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

t. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan

u. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Pembangunan Kebun Contoh, Uji Demplot dan Uji Koleksi
		Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih
		Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan
		Eksplorasi, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengujian Agensia Hayati
		Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

G. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

2. Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya pangan hewani asal ternak	Produksi Daging Sapi/Kerbau
		Produksi daging Ternak lainnya
		Produksi Telur
		Produksi Susu
2	Meningkatnya daya saing peternakan	Peningkatan status kesehatan hewan
		Jumlah sertifikat
3	Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Peternak

G.1. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Tugas:

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terjaminnya Dukungan Manajemen teknis	Penerapan SAKIP
		Kegiatan Kesekretarian lainnya

G.2. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak.

2. Fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kuantitas dan kuantitas dan Benih dan Bibit	Peningkatan Produksi Benih Ternak
		Peningkatan Bibit Ternak
		Penguatan Kelembagaan dan Wilayah Perbibitan Ternak

G.3. Direktorat Pakan Ternak

1. Tugas:
   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan.

2. Fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan ketersediaan pakan ternak	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak
		Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan
		Pengembangan Mutu dan Keamanan Mutu Pakan

G.4. Direktorat Kesehatan Hewan

1. Tugas:
   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi.

2. Fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya manajemen pemeliharaan ternak mendukung	Pengembangan Budidaya Ternak Potong
		Pengembangan Ternak Perah
		Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak

	peningkatan populasi dan produksi ternak	Penguatan Usaha dan Kelembagaan Peternak
		Optimalisasi IB dan Sinkronisasi Berahi

G.5. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.

2. Fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Strategis Zoonosis (PMHSZ), Viral, Bakterial, Parasit, dan Gangguan Reproduksi
		Pengujian Penyakit Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan
		Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner
		Produksi Vaksin dan Bahan Biologik
		Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS)

G.6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

2. Fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;

   b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Pengembangan Usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Penurunan susut hasil peternakan	Jumlah sarana pengolahan peternakan (unit)
		Jumlah sarana pasca panen peternakan (unit)
		Jumlah sarana pemasaran peternakan (unit)
		Jumlah fasilitasi sertifikasi Pertnanian organik peternakan (sertifikat)
		Jumlah informasi harga komoditas peternakan (unit)
		Pembinaan dan pengawalan (paket)
		Bimbingan teknis dan monev (paket)

H. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

1. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

2. Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelengaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan adan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tercapainya Luas Areal Pertanaman	Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan Padi
		Jumlah Penambahan Luas Tanam Padi
		Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan HPT

H.1. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Tugas:

   Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Fungsi:

   a. koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
   b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
   d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan	Jumlah dokumen perencanaan(Program, Anggaran,

	teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	dan Kerjasama), keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaran dan Sarana Pertanian

H.2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan.

2. Fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
   f. pelaksanaan urusan tatausaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan metode SRI, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani	Jumlah perluasan sawah
		Jumlah perluasan areal lahan kering untuk hortikultura
		Jumlah perluasan areal lahan kering untuk perkebunan
		Jumlah perluasan areal lahan kering untuk peternakan
		Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian dan pemulihan kesuburan tanah
		Jumlah jalan pertanian
		Jumlah pengembangan metode SRI
		Jumlah bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi
		Jumlah audit lahan pertanian

H.3. Direktorat Irigasi Pertanian

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi.

2. Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian	Jumlah pengembangan sumber air alternative skala kecil (pengembangan irigasi air permukaan dan irigasi air tanah)
		Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air
		Jumlah pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim
		Jumlah pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)

H.4. Direktorat Pembiayaan Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.

2. Fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani melalui	Jumlah terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan stimulus dana Penguatan Modal Usaha

	terlaksananya penyaluran dana BLM-PUAP, kredit program, asuransi dan pegembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, serta pembiayaan sektor pertanian	Meningkatnya kemampuan pengelola LKMA Gapoktan PUAP dalam mengelola dana BLM PUAP
		Jumlah fasilitasi pembiayaan pertanian
		Jumlah model pelaksanaan asuransi pertanian
		Jumlah kajian unit khusus pertanian sebagai cikal bakal bank pertanian

H.5. Direktorat Pupuk dan Pestisida

1. Tugas:

   Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.

2. Fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersalurnya pupuk bersubsidi dan dioptimalkannya rumah kompos di daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Jumlah terbangunnya rumah kompos

H.6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

1. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

2. Fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian
		Jumlah pengembangan UPJA Mandiri
		Jumlah Pengembangan dan Pembinaan UPJA
		Jumlah jenis alsintan yang diawasi di lokasi

I. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

1. Tugas

Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.

2. Fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
c. penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian	Jumlah Varietas (galur/klon unggul baru)
		Jumlah teknologi dan inovasi peningkatan produksi pertanian
		Jumlah model pengembangan kelembagaan dan inovasi pertanian
		Jumlah Agro Science Park (ASP)
		Jumlah Agro Techno Park (ATP)
		Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian
		Jumlah benih sumber tanaman
		Jumlah bibit sumber ternak
		Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke pengguna

I.1. SEKRETARIAT BADAN PENELITAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

1. Tugas:
Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

2. Fungsi:
a. koordinasi, penyusunan rencana dan program serta anggaran di bidang penelitian dan pengembangan pertanian;

b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
d. penyusunan kerjasama, rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Pengembangan manajemen perencanaan program dan anggaran, kerjasama, pengelolaan sumberdaya, dan hasil litbang pertanian	Jumlah dokumen manajemen litbang pertanian
		Jumlah kerjasama kemitraan pengembangan teknologi
		Jumlah perlindungan HKI dalam rangka alih teknologi
		Jumlah perjanjian kerjasama lisensi hasil Balitbangtan
		Jumlah pengembangan SDM litbang
		Jumlah pengadaan sarana prasarana penelitian

I.2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbang Tanaman Pangan)

1. Tugas:
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan;
   b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan;
   c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan; dan
   d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya benih sumber, varietas unggul baru, dan peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi tanaman pangan lainnya dengan teknologi ramah lingkungan dan minimum eksternal input	Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan
		Jumlah teknologi budidaya, panen, dan pasca panen primer tanaman pangan
		Jumlah model pembangunan pertanian bioindustri berbasis tanaman pangan di lahan sub-optimal
		Jumlah produksi benih sumber padi, serealia, serta kacang dan umbi
		Jumlah saran kebijakan
		Jumlah *Agro Science Park* (ASP)
		Jumlah Model Sekolah Lapang (SL) Kedaulatan Pangan terintegrasi Desa Mandiri Benih

I.3. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hortikultura (Puslitbanghor)

1. Tugas:

   Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura;
   b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura;
   c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura; dan
   d. pengelolaan urusan tatausaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya inovasi mendukung pengembangan kawasan agribisnis hortikultura untuk terwujudnya industri hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah VUB Hortikultura
		Jumlah teknologi hortikultura berbasis pertanian bioindustri
		Jumlah benih sumber durian, mangga, manggis dan buah tropika lainnya
		Jumlah benih sumber anggerk dan tanaman hias lain
		Jumlah benih sumber jeruk dan buah sub-tropika
		Jumlah benih sumber kentang
		Jumlah benih sumber bawang merah, cabai dan sayuran potensial

		Jumlah benih sumber krisan
		Jumlah rekomendasi kebijakan
		Jumlah model pengembangan kawasan agribisnis hortikultura
		Jumlah *Agro Science Park*

I.4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun)

1. Tugas:

   Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi:

   a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan;
   b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan;
   c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan; dan
   d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

3. Sasaran Inikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya inovasi teknologi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas,	Jumlah varietas unggul baru tanaman perkebunan
		Jumlah teknologi budidaya tanaman perkebunan
		Jumlah produk/formula
		Jumlah benih sumber: kelapa

d. pelaksanaan penelitian dan rekayasa sistem mekanisasi pertanian;
e. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis dibidang mekanisasi pertanian;
f. penyusunan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian;
g. pengelolaan informasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian;
h. pengelolaan sarana teknis penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian;
i. pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan
j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya	Jumlah teknologi (*prototipe*, model) mekanisasi pertanian mendukung pegembangan pertanian bioindustri
		Jumlah rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian
		Jumlah *prototipe* alsintan yang siap didiseminasikan
		Jumlah *Agro Science Park* (ASP)

I.7. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP)

1. Tugas:
   Melaksanakan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

2. Fungsi:
   a. perumusan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
   b. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
   c. pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis dibidang sumberdaya lahan pertanian;
   d. pelaksanaan penelitian teknologi inderaja dan inventarisasi sumberdaya lahan pertanian;
   e. pelaksanaan penelitian sosial ekonomi dan sintesis kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian; dan
   f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3. Sasaran Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	Jumlah sistem informasi pertanian
		Jumlah informasi geospasial sumberdaya pertanian
		Jumlah teknologi pengelolaan lahan pertanian
		Jumlah formula dan produk pertanian yang ramah lingkungan
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya lahan pertanian
		Jumlah database dan informasi sumberdaya lahan pertanian
		Jumlah model pengembangan pertanian bio-industri berbasi agroekologi/tipologi lahan
		Jumlah *Agro Science Park* (ASP)

		Jumlah informasi dan teknologi pengelolaan dan reklamasi lahan ex. pertambangan

I.8. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian.

2. Fungsi:
   a. penyusunan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian;
   b. pelaksanaan penelitian konservasi dan karakterisasi yang meliputi fisik, kimia, biokimia, metabolisme biologis dan biomolekuler sumberdaya genetik pertanian;
   c. pelaksanaan penelitian bioteknologi sel, bioteknologi jaringan, rekayasa genetik dan bioprospeksi sumberdaya genetik pertanian;
   d. pelaksanaan penelitian keamanan hayati dan keamanan pangan produk bioteknologi;
   e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan bioteknogi dan sumberdaya genetik pertanian;
   f. pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis produk bioteknologi pertanian;
   g. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian; dan
   h. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BB Biogen.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya inovasi pengelolaan dan konservasi SDG, serta system produksi pertanian berkelanjutan berbasis bioteknologi	Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan terdokumentasi
		Jumlah galur harapan unggul tanaman
		Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian

I.9. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen pertanian.

2. Fungsi:
   a. penyusunan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan pascapanen;
   b. pelaksanaan penelitian identifikasi dan karakterisasi sifat fungsional dan mutu hasil pertanian;
   c. pelaksanaan penelitian pengolahan hasil, perbaikan mutu, pemanfaatan limbah, dan pengembangan produk baru;
   d. pelaksanaan penelitian teknologi proses fisik, kimia, dan biologi hasil pertanian;
   e. pelaksanaan penelitian sistem mutu dan keamanan pangan hasil pertanian;
   f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi teknologi pascapanen pertanian;
   g. pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang pascapanen pertanian;

h. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian pascapanen pertanian; dan

i. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BB-Pascapanen.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya teknologi dan rekomendasi kebijakan pasca panen hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam upaya mendukung system pertanian bioindustri berkelanjutan	Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan)
		Jumlah model agrobio-industri terpadu
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian
		Jumlah model revitalisasi penggilingan padi kecil dan penanganan pasca panen jagung dan kedelai

I.10. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

1. Tugas:
   Melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

2. Fungsi:
   a. perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
   b. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
   c. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
   d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan;

e. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional; dan

f. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Penyediaan dan Penyebaran Inovasi	Jumlah teknologi spesifik lokasi
		Jumlah model pengembangan inovasi teknologi pertanian biondustri
		Jumlah teknologi diseminasi yang didistribusikan ke pengguna
		Jumlah rekomondasi kebijakan
		Jumlah produksi benih sumber
		Jumlah *Argo Science Park* (ASP)
		Jumlah *Argo Techno Park* (ATP)

J. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

1. Tugas:

Melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan;

b. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan kemandiriran kelembagaan petani	Jumlah kelembagaan pertanian yang meningkatkan kapasitasnya
		Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan Non aparatur	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja
		Jumlah penyuluhan pertanian yang meningkat kinerjanya
3	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan Non aparatur pertanian	Jumlah aparatur dan Non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya
4	Meningkatnya efektivitas dan efesiensi sistem administrasi dan manajemen	Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian

J.1. SEKERTARIAT BADAN PENYULUHAN PDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

1. Tugas:

   Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

2. Fungsi:
   a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
   b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
   d. evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya efesiensi dan efektivitas sistem administrasi dan manajemen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Data dan Informasi SDM Pertanian, Perundang-undangan, kepegawaian, keuangan, dan penglengkapan, evaluasi, pelaporan, kehumasan, dan perpustakaan (Dokumen)
		Dukungan manajemen dan teknis lainnya (bulan)

J.2. Pusat Penyuluhan Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
   b. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
   c. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; dan
   d. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usaha tani.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Mantapnya sIstem penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani; kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan permerintah	Jumlah kelembagan penyuluhan pertanian yang difasilitasi
		Jumlah kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan
		Jumlah dokumen Program dan Kerjasama, Penyelenggaraan, Monev dan Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan
		Jumlah ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi

J.3. Pusat Pelatihan Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerja sama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian;
   b. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
   c. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya Tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja dan pengembangan *Argo Techo Park*	Jumlah Kelembagaan Pelatihan Pertanian
		Jumlah kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan(unit)
		Jumlah dokumen Program dan Kerjasam, Penyelenggaraan, Monev dn Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan (Dokumen)
		Jumlah ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi (orang)

J.4. Pusat Pendidikan Pertanian

1. Tugas:

   Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
   b. pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian; dan
   c. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tercapainya revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya Tarik pertanian bagi tenaga kerja muda	Jumlah profesi bidang pertanian yang distandarisasi
		Jumlah SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi bidang pertanian
		Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan
		Jumlah ketenagaan pendidikan tertinggi pertanian serta standarisasi dan sertifikasi profesi yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya

		Jumlah SDM pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian dan Aparatur Pertanian yang mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana dan mahasiswa yang menjadi petugas pendampingan program swasembada pangan
		JumlH dukungan Revitalisasi Pendidikan Pertanian dan Pengembangan Standarisasi serta Sertifikasi Profesi SDM Pertanian

J.5. Sekolah Pertanian Pembangunan

1. Tugas:

   Melaksanakan kegiatan pendidikan formal kejuruan 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan tenaga teknisi menengah pertanian yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggungjawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan pertanian di wilayah bimbingannya.

2. Fungsi:
   a. memberikan pelajaran pendidikan dan latihan kepada siswa di bidang keterampilan pertanian sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
   b. melakukan kegiatan ko-kurikuler;
   c. melakukan bimbingan dan konseling bagi siswa;
   d. melakukan kegiatan latihan/kursus keterampilan terjual untuk masyarakat pertanian yang memerlukan;
   e. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pembangunan pertanian;

f. melakukan pengelolaan sarana pendidikan dan latihan; dan
g. melakukan kegiatan bimbingan teknis edukatif terhadap SPP Daerah dan SPP Swasta di wilayah bimbingannya.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam meningkatkan kapasitas no aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda	Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian
		Jumlah kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan
		Jumlah ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan
		Jumlah dokumen program, kerjasama dan penyelengaraan pendidikan menengah pertanian yang dihasilkan
		Jumlah dukungan pemantapan pendidikan menengah pertanian

K. BADAN KETAHANAN PANGAN

1. Tugas:

Menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

2. Fungsi:

a. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

b. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
c. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
d. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
e. pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat	Skor pola pangan harapan
2	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angkat kecukupan gizi (AKG)	Konsumsi energi (kkal/kap/hr)
		Konsumsi protein (gram/kap/hr)
3	Stabilinya harga pangan pokok ditingkat prosedur dan konsumen	Harga gabah kering panen (GKP)
		Koefisien variasi pangan (beras) ditingkat produsen (Rp/Kg)
4	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan

K.1. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

1. Tugas:
emberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

2. Fungsi:
   a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
   b. kengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
   d. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
   e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terselenggarannya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan	Hasil Usaha Tani Terpadu(KM)
		Pemberdayaan Petani Kecil (KM)
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
		Pengelolaan Sumber daya dan Infrastuktur
		Dokumen Perencanaa, Penganggaran, dan Kerjasama
		Dokumen Keuangan dan Perlengkapan
		Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program
		Laporan Kepegawaian, Organisasi, Humas, Hukum
		Sidang Pleno, Konferensi dan Sidang Regional Ketahanan Pangan
		Dukungan Manajemen dan Administrasi
		Layanan Perkantoran

		Rancangan Perpres Pembentukan Lembaga Otoritas Pangan

K.2. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Tugas:
   Melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar.

2. Fungsi:
   a. koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
   b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
   c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
   d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangandan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
   e. pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Model pekarangan pangan (Desa)
		Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (Rekomendasi)
		Promosi penganekaragaman konsumsi pangan
		Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan
		Koordinasi penanganan keamanan pangan segar
		Model pangan pokok lokal

K.3. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Tugas:

   Melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan.

2. Fungsi:
   a. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan;
   b. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi harga pangan; dan
   c. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kemampuan	Model lembaga distribusi pangan masyarakat

	Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan Serta Stabilitas Harga Pangan	Model lumbung pangan masyarakat
		Data/informasi pasokan dan harga pangan
		Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan cadangan pangan
		Kajian pasokan pangan
		Kajian harga pangan
		Kajian cadangan pangan

K.4. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Tugas:

   Melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan.

2. Fungsi:
   a. penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
   b. pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
   c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
   d. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
   e. pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Mantapnya ketersediaan dan penanganan rawan pangan/berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan per tahun	Model kawasan mandiri pangan
		Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
		Kajian kerawanan pangan
		Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan
		Analisis ketahanan dan kerentanan pangan wilayah
		Kajian ketersediaan pangan
		Kajian akses pangan

L. BADAN KARANTINA PERTANIAN

1. Tugas:
Menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

2. Fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

b. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
c. peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
e. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

3. Sasaran dan Indikator kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan
2	Terwujudnya *good governance and clean governance*	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja dan Penyusunan Anggaran
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporanan Keuangan
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian
		Jumlah Dokumen Pengembangan Integritas Barantan dan Reformasi Birokrasi
		Jumlah Dokumen Tata Laksana dan Inisiatif Anti Korupsi
		Jumlah Peraturan Perkarantinaan yang telah disahkan

		Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Informasi Layanan Perkarantinaan
		Jumlah laporan Pengelolaan TU dan Rumah Tangga
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Karantina Pertanian
		Tingkah Dukungan Aparatur pegawai dan Layanan Perkantoran
		Jumlah dan Jenis Sarana, Infrastruktur, Teknologi Informasi yang sesuai kebutuhan dan Memadai

L1. Sekertariat Badan Karantina Pertanian

1. Tugas:

   Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Karantina Pertanian

2. Fungsi:
   a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
   b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
   d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
   e. pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga Badan Karantina Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan dan peningkatan kemampuan deteksi resiko	Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan penyebaran HPHK, dan keamanan hayati
		Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan penyebaran HPHK, dan keamanan hayati
		Jumlah pembinaan, bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan keamanan hayati
		Jumlah dokumen Analisis Resiko

L.2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

1. Tugas:
   Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani

2. Fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup;
   b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan produk hewan;

c. penyusunan kebijakan teknis pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan dan peningkatan kemampuan deteksi resiko	Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan penyebaran HPHK, dan keamanan hayati
		Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan penyebaran HPHK, dan keamanan hayati
		Jumlah pembinaan, bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan keamanan hayati
		Jumlah dokumen Analisis Resiko

L.3. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

1. Tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

2. Fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih;
   b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih; dan
   c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan dan peningkatan kemampuan deteksi resiko	Jumlah peratuan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati
		Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarkan OPTK dan keaman hayati
		Jumlah pembinaan bimbingan teknis dan monitoring percegahan masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan keamanan hayati
		Laporan dokumen Analisis Resiko

L.4. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

1. Tugas:

   Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan.

2. Fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantaua, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
   b. pelaksanaan kerjasama perkarantinaan; dan
   c. pengelolaan informasi perkarantinaan.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	tersusunnya kebijakan teknis perkarangtina	Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pengawasan dan penindakan perkarantinaan pertanian
2	Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerja sama antar lembaga	Jumlah pembinaan bimbingan teknis dan monitoring pengawasan dan penindakan
3	Meningkatnya pemahaman SPS dengan instansi terkait	Jumlah protocol karantina yang harmonis dengan negara mitra yang terimplementasikan
4	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Jumlah MOU dengan K/L terkait yang terimplementasikan
		Jumlah draf regulasi yang dinotifikasi ke SPS WTO
		Jumlah Aplikasi terkait internal dan eksternal perkarantinaan pertanian
		Jumlah Layanan *E-Government*

L.5. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

1. Tugas:

Melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

2. Fungsi:

a. penyusunan program, sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
b. pelaksanaan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
c. pelaksanaan uji rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
d. pelaksanaan uji konfirmasi hasil pemantauan hama penyakit hewan (HPH)/hama penyakit hewan karantina (HPHK), Organisme pengganggu tumbuhan (OPT)/organisme pangganggu tumbuhan karantina (OPTK);
e. pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
f. pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
g. pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
h. pelaksanaan pengembangan dan uji coba teknik dan metode pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
i. penyusunan standarisasi sumberdaya manusia, metode, alat dan bahan laboratorium karantina hewan, karantina tumbhan dan keamanan hayati];
j. pelaksanaan validasi/verifikasi metode, alat dan bahan uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;

k. pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantin atumbuhan dan keamanan hayati; dan

l. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Tetap Teknis dan Metode Karantina Pertanian	Jumlah Teknik dan Metode Uji Tetap yang dikembangkan
		Jumlah Desiminasi pedoman juklak juknis yang telah dilakukan
		Jumlah Uji Tetap yang dapat dipublikasikan melalui Jurnal Nasional/Internasional
		Dukungan Pengelolaan Teknik dan Metode Karantina Pertanian
		Jumlah Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium yang dikembangkan
		Jumlah Validasi Metode Pengujian
		Jumlah Koleksi HPHK dan OPTK
		Jumlah Akreditasi Ruang Lingkup Pengujian HPHK dan OPTK
		Jumlah Sampel Uji Rujukan
		Jumlah Laboratorium yang tersertifikasi sesuai ruang lingkup tugasnya
		Dukungan Pengelolaan Uji Standar Laboratorium Karantina Pertanian
		Dukungan Aparatur pegawai &

		Layanan Perkantoran
		Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai

L.6. Balai Uji Terap, Teknik dan Metode Karantina Pertanian

1. Tugas:
   Melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan sesuai standar internasional.

2. Fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran;
   b. pelaksanaan kerjasama dalam rangka kerja uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
   c. pelaksanaan uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional;
   d. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional;
   e. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati; dan
   f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Tetap	Jumlah Teknik dan Metode Uji Terap yang dikembangkan
		Jumlah Desiminasi pedoman juklak juknis yang telah dilakukan

	Teknis dan Metode Karantina Pertanian	Jumlah Uji Tetap yang dapat dipublikasikan melalui Jurnal Nasional/Internasional
		Dukungan Pengelolaan Teknik dan Metode Karantina Pertanian
		Jumlah Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium yang dikembangkan
		Jumlah Validasi Metode Pengujian
		Jumlah Koleksi HPHK dan OPTK
		Jumlah Akreditasi Ruang Lingkup Pengujian HPHK dan OPTK
		Jumlah Sampel Uji Rujukan
		Jumlah Laboratorium yang tersertifikasi sesuai ruang lingkup tugasnya
		Dukungan Pengelolaan Uji Standar Laboratorium Karantina Pertanian
		Dukungan Aparatur pegawai & Layanan Perkantoran
		Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai

L.7. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAERAH

1. Tugas:

   Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani/nabati.

2. Fungsi:

   a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
c. pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
d. pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
e. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
f. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
h. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Jumlah sertifikasi kesehatan impor, ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina
		Dukungan pengolaan Sertifikasi Karantina Pertanian

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

AMRAN SULAIMAN